



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**DAPAT DITERBITKAN SEGERA**

**SIARAN PERS**

## **Politik Uang Pada Pemilihan Bupati Mimika**

**Jakarta, 2 Agustus 2018** – Mahkamah Konstitusi akan mulai menggelar persidangan 6 perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) kepala daerah 2018 pada Kamis (02/08) dengan agenda mendengarkan jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu/Panwas dan pengesahan alat bukti. Persidangan tersebut dilaksanakan di ruang sidang Panel 2 yang berada di lantai 4 Gedung Mahkamah Konstitusi. Dari 6 Perkara yang disidangkan, 1 Perkara dari Kabupaten Memberamo Tengah akan digelar pada pukul 09.40 WIB, sedangkan 5 Perkara Permohonan dari daerah Kabupaten Mimika akan dilaksanakan pada pukul 13.30 WIB. Sidang panel 2 yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Aswanto, dan didampingi Hakim Konstitusi Saldi Isra, dan Hakim Konstitusi Manahan M. P. Sitompul akan menangani Perkara Nomor 59/PHP.BUP-XVI/2018 dari Kabupaten Memberoma Tengah, serta Perkara Nomor 68/PHP.BUP-XVI/2018, 51/PHP.BUP-XVI/2018, 67/PHP.BUP-XVI/2018, 53/PHP.BUP-XVI/2018, dan 52/PHP.BUP-XVI/2018 yang merupakan gugatan dari Kabupaten Mimika dimana 5 (lima) dari 7 (tujuh) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

Pada sidang sebelumnya (27/07), Pemohon dari Kabupaten Memberamo Tengah mengungkapkan sejumlah pelanggaran yang terjadi dalam pemilihan umum, antara lain penetapan pasangan calon tunggal yang dinilai melanggar aturan, tidak ada kolom pada formulir C1 untuk mengisi hasil suara kolom kosong, serta KPU Kabupaten Mamberamo Tengah yang tidak melakukan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan dan tidak melakukan pemutakhiran DPT. Termasuk juga terjadi pembakaran kantor KPU dan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah pada 17 April 2018

Sedangkan pada sidang Kabupaten Mimika sebelumnya (27/07), Pemohon Nomor 52/PHP.BUP-XVI/2018 mendalilkan adanya praktik politik uang yang dilakukan oleh Eltinus Omaleng dan Johannes Rettob selaku Pihak Terkait. Para Pemohon juga menjelaskan terdapat sejumlah saksi dan relawan dari Pemohon perkara Nomor 52/PHP.BUP-XVI/2018 mendengar dan menemukan praktik politik uang Pihak Terkait berupa pembagian uang Rp250 ribu kepada pemilih yang bersedia memenangkan Pihak Terkait.

Selain itu, Pemohon menemukan fakta bahwa Panitia Pengawas Pilkada Kabupaten Mimika tidak sekalipun menindaklanjuti dan/atau mengeluarkan rekomendasi untuk dilakukannya pemungutan suara ulang di 8 distrik meskipun mengetahui adanya berbagai penyimpangan dan kecurangan pada saat pemungutan suara berlangsung.

Pemohon juga menduga KPU Kabupaten Mimika selaku Termohon dan Kepolisian Resort Mimika telah menggunakan cara-cara kekerasan, intimidasi termasuk mengusir paksa para saksi dan tim pemenangan yang sah dan berdasarkan ketentuan yang berhak untuk mengikuti jalannya pleno rekapitulasi perolehan suara sampai akhir. Tindakan represif Termohon dan Kepolisian Resort Mimika tersebut memicu aksi walk out dari tiga pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika 2018. Ketiga calon tersebut adalah Paslon Nomor Urut 1, 2, dan 5.(MHM)

### **Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 021-2352 9000 ext. 18212, faks: 0213512456, Hp. 081-210-17-130, pin bb: 5AA23606. laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)